



AKTA PERDAMAIAN

Nomor2/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (07-04-2021), dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe**, berkedudukan di Jl. M Hatta, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin Cabang Abi Octarez Ibrahim yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Esron Dalle, Upik N Anasri, Reynald V. Laning dan Juan Heryanto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1253.GS-KC-XI/MKR/03/2021 tanggal 2 Maret 2021;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. **Soleman Nubatonis**, bertempat tinggal di Desa Oinlasi, RT 4 RW 2, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
3. **Nelta Manu**, bertempat tinggal di Desa Oinlasi, RT 4 RW 2, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Para Pihak masing-

masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 5 Maret 2021 dalam register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Soe dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 06 April 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Keduabelah pihak yang berperkaratan papaksaan dan tekanan dari siapa pun telah mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengakhiri persengketaan tentang hutang piutang dengan perdamaian;



Pasal 2

Bahwa Penggugat dan
Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai utang pada
Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (Limabelas Juta Rupiah) dan
sisah utang Tergugat sebesar Rp10.585.232,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus
Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

Pasal 3

Bahwa dari besar pinjaman tersebut Penggugat dan
Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat membayar sisa kewajiban melalui slipinjin
amanistri di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang
Soe;

Pasal 4

Bahwa Tergugat akan melunasi sisa pokok hutang sebesar Rp7.168.200,00 (Tujuh
Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dan sisabunga +
denda + dendaberjalan sebesar Rp3.417,032 (Tiga Juta Empat Ratus
Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), selambat-lambatnya tanggal 26 April
2021.

Pasal 5

Bahwa sejak ditandatangani pernyataan kesepakatan damai ini Penggugat meny
atakantidaklagi melanjutkan proses perdataterhadap Tergugat;

Pasal 6

Bahwa dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini Tergugat wajib memenuhi sel
uruh isi Surat Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggang waktu
yang disepakati dan apabila Tergugat mengingkari isi Surat
Perdamaian, Penggugat akan mengajukan eksekusi harta benda Tergugat melalui P
engadilan Negeri Soe dan Tergugat bersedia dituntut sesuai ketentuan Hukum
yang berlaku ;

Pasal 7

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya per
kara masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian;

Pasal 8

Setelah isikesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-
masing menerangkan dan
menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isipersetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isipersetujuan perdamaian tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri So'E menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe, berkedudukan di Jl. M Hatta, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin Cabang Abi Octarez Ibrahim yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Esron Dalle, Upik N ANasri, Reynald V. Laning dan Juan Heryanto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1253.GS-KC-XI/MKR/03/2021 tanggal 2 Maret 2021, sebagai Penggugat;

l a w a n :

Soleman Nubatonis, bertempat tinggal di Desa Oinlasi, RT 4 RW 2, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;

Nelta Manu, bertempat tinggal di Desa Oinlasi, RT 4 RW 2, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;
Mendengarkan kedua belah pihak berperkara;
Menimbang wadai kesepakatan perdamaian Para Pihak sepakat menyelesaikan perkara yang dengan perdamaian;
Menimbang wadai hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut telah berdasarkan hukum;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan perdamaian tersebut mengikat Para Pihak, sehingga ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut wajib dilaksanakan oleh Para Pihak dengan itikad baik;

Menimbang bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 April 2021 oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nitanel Nomlene, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

NITANEL NOMLENE

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	- (Panggilan E-Court)
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	225.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materi	Rp.	10.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	395.000,00
--------	----	------------

(Terbilang: tiga ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)